

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-
XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS *THRESHOLD* PENCALONAN
KEPALA DAERAH GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA PADA
PILKADA 2024**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi Syarat-Syarat mencapai Gelar Sarjana (S.H) dalam Bidang
Hukum Tata Negara*

OLEH

MANDA SULAIMAN HASIBUAN

NIM. 2110300014

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANG SIDIMPUAN

2025

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS *THRESHOLD*
PENCALONAN KEPALA DAERAH GUBERNUR, BUPATI DAN
WALIKOTA PADA PILKADA 2024**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi Syarat-Syarat mencapai Gelar Sarjana (S.H) dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH

MANDA SULAIMAN HASIBUAN

NIM. 2110300014



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS *THRESHOLD*
PENCALONAN KEPALA DAERAH GUBERNUR, BUPATI DAN
WALIKOTA PADA PILKADA 2024**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Syarat-Syarat mencapai Gelar Sarjana (S.H)


dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

MANDA SULAIMAN HASIBUAN

NIM. 2110300014

Pembimbing I



Prof. Dr. Arbanur Rasvid, M.A

NIP.19730725 199903 1 002

Pembimbing II



Dr. Mardona Siregar, M.H

NIP.19860914 201503 1 006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Manda Sulaiman Hasiban

Padangsidimpuan, 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Manda Sulaiman Hasiban** yang berjudul "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2024 Tentang Ambang Batas Treshold Pencalonan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pilkada2024*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas an syarat-syarat mencapai gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** dalam bidang **Hukum Tata Negara** pada **Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**.

Seiring dengan hal di atas, maka **saudari** tersebut sudah dapat menjalani **sidang munaqasyah** untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP: 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

Dr. Mardona Siregar, M.H
NIP: 19860914 201503 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Manda Sulaiman Hasibuan

NIM : 2110300014

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : ~~Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Treshold Pencalonan Kepala Daerah Gubernur, Bupati Dan Walikota Pada Pilkada 2024~~

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan,

2025



Manda Sulaiman Hasibuan

NIM.2110300014

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

aya bertanda tangan di bawah ini :

ama : Manda Sulaiman Hasibuan

IM : 2110300014

akultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

enis Karya : Skripsi

emi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota pada PILKADA 2024*”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk angkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Juli 2025



Manda Sulaiman Hasibuan
NIM. 2110300014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon(0634)22080Faximile(0634)24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Manda Sulaiman Hasibuan
NIM : 2110300014
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
Tentang Ambang Batas Threshold Pencalonan Kepala Daerah
Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pilkada 2024

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M. A
NIP. 19850901 201903 1 003

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Risalan Basri Harahap, M. A
NIP. 19850901 201903 1 003

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Ujian Munaqasyah FASIH
Tanggal : 29 September 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d 11:00 WIB
Hasil/Nilai : 80, 00/A
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,71
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon(0634)22080Faximile(0634)24022

Website:<https://fasih.uinsyahada.ac.id> ;Email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - /~~bb~~/Un.28/D/PP.009/11/2025

JUDUL SKRIPSI : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Treshold Pencalonan Kepala Daerah Gubernur, Bupati Dan Walikota Pada Pilkada 2024

NAMA : MANDA SULAIMAN HSB

NIM : 2110300014

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara



Padangsidimpuan, ~~24~~ November 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Manda sulaيمان hasibuan
Nim : 2110300014
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XXII/2024 Tentang Ambang Batas Threshold Pencalonan
Kepala Daerah Gubernur, Bupati Dan Walikota Pada Pilkada
2024

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang merevisi ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) pada Pilkada Serentak 2024. Putusan tersebut menurunkan syarat dukungan partai politik dari 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi 6,5%–10%, disesuaikan dengan jumlah penduduk daerah. Perubahan ini menimbulkan peluang sekaligus tantangan: di satu sisi memperluas partisipasi politik partai kecil, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan fragmentasi politik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 10 Tahun 2016, dan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024) serta literatur sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menekankan prinsip kesetaraan dan kedaulatan rakyat, sehingga partai politik yang memperoleh suara sah tetap memiliki hak mencalonkan kepala daerah. Dampak positifnya adalah memperkuat demokrasi partisipatoris, sedangkan dampak negatifnya ialah meningkatnya jumlah calon yang berkompetisi.

Kesimpulannya, Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah progresif menuju demokrasi yang lebih inklusif, namun tetap diperlukan pengaturan lanjutan untuk menjaga keseimbangan antara representasi politik dan stabilitas pemerintahan daerah.

Kata kunci: *Mahkamah Konstitusi, Ambang Batas, Pilkada, Demokrasi*

Abstract

This study analyzes Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024, which revised the nomination threshold for regional head elections (governors, regents, and mayors) in Indonesia's 2024 local elections. The ruling lowered the requirement for political parties from 20% of DPRD seats or 25% of valid votes to 6.5%–10%, adjusted to regional population size. This change raises both opportunities and challenges: while it expands political participation for smaller parties, it also risks increasing political fragmentation.

Using a normative juridical method with a statute, conceptual, and case approach, this research draws on primary legal sources (the 1945 Constitution, Law No. 10 of 2016, and the Court's decision) and secondary literature. The analysis combines descriptive, evaluative, and prescriptive perspectives to assess judicial reasoning and democratic implications.

The findings indicate that the Court emphasized constitutional principles of equality and popular sovereignty, ensuring that parties with valid votes are not excluded from the electoral process. Positively, the decision broadens candidate access and strengthens participatory democracy. Negatively, it may complicate elections by increasing the number of candidates and fostering transactional politics.

In conclusion, Decision No. 60/PUU-XXII/2024 represents a progressive step toward inclusive democracy, but further legislative refinement is required to balance representation with political stability.

Keywords: Constitutional Court, Nomination Threshold, Regional Elections, Democracy.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Threshold Pencalonan Kepala Daerah Gubernur, Bupati Dan Walikota Pada Pilkada 2024 ”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhamad Saw yang safaatnya diharapkan di hari kemudian.

Dalam penulisan ini berikan penulis kesempatan untuk mengucapkan terimakasih terhadap keluarga besar, sahabat, kawan-kawan dan seluruh pihak lain yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah menjadi backingan penulis dalam menhadapi seluruh perjalanan selama menjalankan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M. Ag sebagai Wakil Bidang

Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

4. Bapak khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Mardona Siregar, M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini .
6. Ibu Dr. khalidah M. Ag sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta Para Staf di lingkungan Fakultas Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Ucapan terimakasih pula kepada bapak Awaluddin S. Pd, Bapak Sawal Pane S. E, M. Si, Bapak Hamdani Nasution, dan Bapak Muhammad Asrul Nasution Amd, yang telah bersedia menjadi narasumber saya untuk kebutuhan dan kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda Amar Hasibuan dan Ibu saya Roslan Harahap yang selalu mensupport saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih juga kepada uda jufri Ys yang telah membantu saya untuk menjumpai dan mendampingi saya dalam melakukan wawancara dengan narasumber penulis.

11. Ucapan terimakasih juga kepada iboto saya Rohima Hasibuan yang selalu mendukung saya baik secara materi maupun immateri dalam penyelesaian skripsi saya ini.
12. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh saudara-saudara saya yang terus mendukung saya untuk mencapai gelar sarjana ini dari awal kuliah hingga saat ini.
13. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 1 angkatan nim 21 yang telah bersama-sama berjuang dari semester satu hingga saat ini.
14. Tak lupa juga ucapan terimakasih untuk seluruh masyarakat lingkungan masjid Al- Ikhwanul husna yang telah mengizinkan saya untuk tinggal di masjid Al- Ikhwanul husna dari semester 3 hingga saat ini dan juga mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun saya seringkali terlambat dan lalai dalam tugas sebagai marbot di masjid tersebut.
15. *"Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting."* Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri karena telah percaya kepada saya. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri karena telah melakukan kerja keras ini. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri karena tidak pernah libur. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri karena tidak pernah menyerah.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, masyarakat, dan bagi Fakultas Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Padangsidempuan, Juli 2025

Penulis

MANDA SULAIMAN HASIBUAN

NIM: 2110300014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Ya	Ye



2. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— °	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... 	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... 	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathah dan alif	A	A
ي 	kasrah dan ya	I	I
و 	dummah dan wau	U	U

3. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara lain sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Pentingnya ambang batas.....	8
2. Tujuan ambang batas pencalonan	8
3. Ambang batas pencalonan di Indonesia.....	9
4. Kontroversi ambang batas.....	9
B. Fokus Masalah	11
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Landasan Teori.....	21
1. Pengertian analisis.....	21
2. Pengertian putusan	22
3. Pengertian Mahkamah Konstitusi	24
4. Pengertian ambang batas threshold	26
5. Pengertian pilkada	27
BAB II METODE PENELITIAN	29
1. Jenis penelitian	29
2. Pendekatan penelitian.....	29
3. Subjek dan objek penelitian	31
4. Sumber data.....	31
5. Teknik pengumpulan data	32
6. Teknik analisis data	32
B. Sistematika Pembahasan	33

BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang ambang batas threshold pencalonan Kepala Daerah	33
B. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada 2024	56
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24 C jo pasal 3 Aturan peralihan perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan Otoritas UUD 1945, yang meliputi lima perkara pokok yaitu,(i) menguji konstiusionalitas undang-undang ,(ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, (iii) memutus pembubaran partai,(iv) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan (v) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden. ¹

Kehadiran mahkamah konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dibidang yudikatif,terjadi suatu penambahan kekuasaan atau kewenangan mengadili, Sedangkan secara kelembagaan atau tata organisasi,keberadaan mahkamah konstitusi sebagai salah satu badan peradilan yang tidak bergantung pada/atau berada di bawah Mahkamah Agung,sebagaimana badan-badan peradilan lainnya. Hal ini berarti terdapat dua badan

¹ Pasal 24C ayat (1) dan (2) perubahan ketiga UUD 1945

peradilan tertinggi dalam kekuasaan Kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.²

Sebagaimana lazimnya proses persidangan pengadilan Mahkamah Konstitusi, pemohon mengenai suatu perkara yang termasuk kompetensi Mahkamah Konstitusi (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 10 jo pasal 30 Undang-undang nomor 24 Tahun 2003). Hakim -hakim konstitusi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan, pengujian serta penilaian terhadap keabsahan substansi dan keabsahan prosedural atas segala hal yang berkenaan dengan perkara yang dimohonkan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi.³

Kemudian untuk memutuskan suatu perkara putusan diambil dalam rapat Permusyawaratan hakim.⁴ Dalam proses pengambilan keputusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Putusan harus diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.⁵

Pada bagian pertimbangan hukum terdiri dari dua bagian, yaitu tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *legal standing* pemohon, serta pokok perkara. Pada bagian pertama, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan apakah permohonan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Jika merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi maka pertanyaan

² Ikhsan Rosadi Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi* (PT.Rineka Cipta, Jakarta) 2006.hlm 4

³ Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Ed), *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi* (Jakarta:P31, Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003), hlm 119-152

⁴ Maruarar siahaan, op. Cit., hlm 240

⁵ Pasal 45 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003

selanjutnya yang dipertimbangkan adalah apakah pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan tersebut.⁶

Ambang batas pencalonan dalam pemilu adalah aturan yang menentukan persyaratan minimal bagi calon atau partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan. Dalam konteks Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), ambang batas pencalonan berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur agar hanya calon-calon dengan dukungan yang cukup yang dapat maju dalam pemilihan. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari fragmentasi politik yang berlebihan dan memastikan bahwa calon yang maju memiliki kredibilitas serta potensi untuk memimpin daerah tersebut.

Adapun pada konteks pilkada berdasarkan UU Pilkada, *threshold* pencalonan kepala daerah melalui parpol atau gabungan parpol adalah 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah pada pileg atau 20 kursi di DPRD sebagaimana tercantum pada pasal 40 ayat 1 yang berbunyi "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan".

Aturan ini kemudian diubah oleh MK melalui putusannya yang mengabulkan permohonan dari Partai Buruh dan Partai Gelora. Kini

⁶ Khelda Ayunita, *:pengantar hukum Konstitusi dan acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media, 2007), hlm 145

,parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk pemilihan Bupati dan Walikota ketentuan pada pasal 40 ayat 1 yang berbunyi” *Partai Politik atau gabungan Partai*

Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan” diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik

atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;⁷.

Melalui putusan tersebut yang dibacakan hakim Konstitusi pada tanggal 20 agustus 2024 tepat sebelum pendaftaran pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota yakni pada tanggal 27-29 agustus 2024 mengubah wajah politik beberapa daerah di indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota contohnya di provinsi DKI Jakarta, sebelum Putusan MK No.60 tersebut hanya dua pasangan calon yang kemungkinan akan maju pada pilkada 2024 yakni pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia maju plus (KIM PLUS) dan pasangan calon Dharma pungrekun dan Kun Wardana yang maju jalur independen.

Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akhirnya pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno bisa maju sebagai calon Gubernur yang diusung oleh partai PDI Perjuangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi DKI Jakarta berdasarkan perolehan suara sah pada pileg 2024 yang hanya mendapatkan 15 kursi di DPRD.

Menurut Mohammad Syaiful Aris, putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme pencalonan Kepala

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024

Daerah. Dengan penurunan ambang batas pencalonan, partai politik kecil yang memperoleh suara minimal 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon Kepala Daerah. Putusan tersebut sejalan dengan konsep negara demokrasi konstitusional dimana kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dijamin oleh konstitusi⁸.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 disatu sisi membuka kran demokrasi seluas-luasnya dengan memberikan keleluasaan kepada partai politik untuk mencalonkan kandidatnya masing-masing. Di sisi yang lain, putusan ini tentunya berpotensi menimbulkan pertentangan dengan peraturan undang-undang lain dengan substansi yang sama seperti Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu mengenai *Presidential Threshold* (PT). Adanya inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi ini memang bukan hal baru. Dalam konteks pengujian norma PT dalam UU Pemilu, MK selalu menolak dengan dalih *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) dari pembentuk Undang-Undang. Namun yang menarik adalah bagaimana memandang putusan ini dalam kacamata sistem pemilu Indonesia yang menempatkan asas *luber jurdil* sebagai satu pendulum demokrasi pemilu/pilkada.

1. Pentingnya Ambang Batas

Ambang batas pencalonan dibutuhkan untuk mencegah munculnya calon-calon yang tidak memiliki dukungan yang signifikan,

⁸ Adinda Aulia Prawati "Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK Terhadap Pelaksanaan Pilkada"

baik dari partai politik maupun dari masyarakat. Tanpa ambang batas yang jelas, dapat terjadi banyaknya calon yang tidak memiliki kapasitas dan hanya akan memperburuk situasi politik, menciptakan persaingan yang tidak sehat, dan membingungkan pemilih.

2. Tujuan Ambang Batas Pencalonan

Tujuan utama dari ambang batas pencalonan adalah untuk menjaga stabilitas politik dan efisiensi proses pemilu. Ambang batas ini bertujuan:

- a. Mencegah Fragmentasi Politik: Agar pemilihan tidak diikuti oleh terlalu banyak calon yang dapat menyebabkan perpecahan suara.
- b. Meningkatkan Kualitas Pemimpin: Calon yang memenuhi ambang batas diharapkan memiliki dukungan signifikan, baik dari partai politik maupun masyarakat, yang menunjukkan adanya kualitas kepemimpinan yang layak.
- c. Efisiensi Proses Pemilu: Dengan mengurangi jumlah calon yang tidak memiliki peluang menang, ambang batas juga membantu menciptakan pemilu yang lebih efisien dan terfokus.

3. Ambang Batas Pencalonan di Indonesia

Dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, ketentuan ambang batas pencalonan diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam aturan ini, calon Kepala Daerah yang maju melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik diharuskan memiliki dukungan minimal sejumlah kursi atau suara tertentu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

setempat. Ini merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa calon Kepala Daerah memiliki dukungan yang solid dan representatif dari masyarakat.⁹

4. Kontroversi Ambang Batas

Meskipun ambang batas pencalonan bertujuan untuk menciptakan pemilu yang lebih terstruktur dan terorganisir, ambang batas ini seringkali menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak berpendapat bahwa ambang batas yang terlalu tinggi dapat mengurangi kesempatan bagi calon-calon independen atau partai-partai kecil untuk ikut serta dalam pemilihan. Di sisi lain, ambang batas yang terlalu rendah bisa menambah jumlah calon yang tidak kompeten dan memperburuk kualitas demokrasi.

Secara keseluruhan, ambang batas pencalonan berperan penting dalam memastikan bahwa Pilkada di Indonesia berjalan dengan lancar, mengurangi fragmentasi politik, dan meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah yang akan terpilih. Namun, penentuan ambang batas yang tepat tetap menjadi tantangan yang harus diperhatikan dengan cermat agar tidak menghambat hak politik masyarakat untuk memilih calon yang mereka anggap layak.

Dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 40 ayat

⁹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016

(3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Lewat putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan mulai dari 6,5 hingga 10 persen.

Pokok Perkara: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi atau pembahasan lebih mendalam berkaitan dengan hal itu, maka hal ini menjadi pertimbangan penulis untuk mendalami judul **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60 PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS *THRESHOLD* PENCALONAN KEPALA DAERAH GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA PADA PILKADA 2024.**

A. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengubah ketentuan ambang batas threshold

pencalonan kepala daerah pada pilkada 2024 melalui putusannya pada perkara Nomor 60 PUU-XXII/2024. Dan penelitian ini dapat menganalisis dampak negatif dan positif bagi partai politik pada pilkada 2024.

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam proposal ini, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Analis adalah orang yang melakukan analisis atau menganalisis. Analisis sendiri merupakan kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Analisis dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti penelitian atau pengolahan data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipercaya dan membantu meningkatkan pemahaman. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis nantinya digunakan untuk menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan. adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

2. Putusan menurut UU adalah keputusan pengadilan yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara gugatan. Putusan merupakan jawaban hakim atas kasus yang sedang diperiksa, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di muka persidangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan diuji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengubah ketentuan ambang batas *threshold* pada pilkada 2024 ?
2. Apa dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap pilkada 2024?

D. Tujuan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengubah ketentuan ambang batas *threshold* pada pilkada 2024.
2. Untuk mengetahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap pilkada 2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai kontribusi terhadap pemahaman mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.
2. Dapat diajukan sebagai pedoman dan rujukan bagi penulis, rekan mahasiswa, dan sebagai bahan untuk penelitian lain.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Ardi Johan(2025)” *Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta(DKJ) Berdasarkan Undang-Undang Pilkada Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PP-XXII/2024*”.

Perbedaannya dengan skripsi ini adalah penelitian ini membahas tentang pilkada di daerah khusus Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 sedangkan dalam proposal saya ini membahas tentang analisis putusan mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dalam putusan perkara nomor 60 PUU-XXII/2024”.¹⁰

2. Skripsi Ouzy kurniasandy(2024) “*Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi tentang masa jabatan dan usia pimpinan komisi pemberantasan korupsi*”. Dalam skripsi ini fokus membahas tentang masa jabatan dan usia pimpinan komisi pemberantasan korupsi.¹¹

Beda skripsi ini membahas tentang masa jabatan dan usia pimpinan komisi pemberantasan korupsi sedangkan dalam skripsi saya memfokuskan pada analisis dan dampak putusan mahkamah Konstitusi nomor 60 PUU-XXII/2024 pada pilkada 2024.

3. Skripsi Ulvi Maghvirotul Diniyah(2019), “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*” (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung). Dalam skripsi ini fokus pada masalah pencalonan kepala daerah melalui jalur independen di kota Bandar Lampung.

¹⁰ Ardi johan,” ambang batas pencalonan kepala daerah pada pilkada daerah khusus Jakarta berdasarkan undang-undang pilkada dan putusan mahkamah konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024” *Skripsi*(Jakarta :Uin Syarif Hidayatullah)2025

¹¹ Ouzy kurniasandy, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Masa Jabatan Dan Usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi” *skripsi*(Makassar: UIN Alauddin),2021

Beda skripsi ini dengan penelitian saya adalah terletak pada fokus pembahasannya, dimana skripsi ini fokus pada permasalahan pencalonan kepala daerah melalui jalur independen sedangkan penelitian saya ini fokus pada pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas *threshold* pada pencalonan kepala daerah di pilkada serentak 2024. Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang putusan mahkamah konstitusi dan membahas tentang pemilihan kepala daerah.¹²

4. Jurnal karya Songga Aurora dan Fitra Arsil(2022)”Mekanisme Penetapan ambang batas *threshold* terhadap stabilitas sistem presidensial dan sistem multipartai sederhana di Indonesia”. *Jurnal hukum dan konstitusi*, Vol,5 No,2. Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses penetapan ambang batas threshold di Indonesia sedangkan penelitian saya menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan ambang batas threshold pada pilkada 2024¹³.
5. Jurnal karya Irma Gunawan dan Anwar Hidayat(2017) “Presidential threshold dan parliamentary threshold dalam pemilu serentak di Indonesia “*Jurnal hukum* Vol,2 No,3. Penelitian ini membahas tentang ambang batas parlemen threshold dan presidensial *threshold*

¹² Ulvi Maghvirotul Diniah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung), *Skripsi*, 2008

¹³ Songga Aurora dan Fitra Arsil”Mekanisme Penetapan ambang batas threshold terhadap stabilitas sistem presidensial dan sistem multipartai sederhana di Indonesia” *jurnal hukum dan konstitusi*, Vol,5 No,1

pada pemilu di Indonesia secara menyeluruh sedangkan penelitian saya membahas tentang ambang batas threshold pada pilkada 2024¹⁴.

6. Jurnal karya Abndul Majid dan Anggun Novita Sari(2023) Analisis Presidential Treshold terhadap Oligarki,*jurnal hukum*. Vol 5 No 1. Jurnal ini membahas tentang pengaruh oligarki terhadap pemilu karna presidential threshold bisa menjadi pemicu mahalanya ongkos politik untuk menghimpun partai politik agar bisa diusung atau dicalonkan. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu,membahas tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan ambang batas threshold pencalonan kepala daerah. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang ambang batas threshold¹⁵.
7. Karya jurnal Yasinta Dyiah Pramita dan Retno Saraswati(2023) Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Indonesia. *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*. Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang dampak pelaksanaan ketentuan *presidential threshold* terhadap demokrasi Indonesia sedangkan penelitian ini membahas tentang perubahan ketentuan ambang batas *threshold* yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang ambang batas *threshold*.¹⁶

¹⁴ Irma Gunawan dan Anwar Hidayat(2017) “Presidential threshold dan parliamentary threshold dalam pemilu serentak di Indonesia,*jurnal hukum* Vol,2 No,1 2017

¹⁵ Abdul Majid dan Anggun Novita Sari, “ Analisis Presidential Treshold terhadap Oligarki,*jurnal hukum*. Vol 5 No 1, 2023.

¹⁶ Yasinta Dyiah Pramita dan Retno Saraswati(2023) Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Indonesia,*Jurnal kenegaraan dan politik islam*.Vol,5 ,No,1 2022

8. Karya jurnal Istiqomah Fadilah(2022) Threshold Dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. *Jurnal hukum kenegaraan dan politik islam* Vol,2 No,1 Juni 2022. Jurnal ini membahas tentang bagaimana threshold menjamin hak konstitusional rakyat dalam pemilu sedangkan penelitian ini membahas ketentuan ambang batas threshold yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas ambang batas threshold .
9. Jurnal karya M.Daffa Alfaritsi dan Yoga Mulyadi(2020) Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektifitas Ambang Batas Presiden. *Jurnal hukum dan hak asasi manusia*,Vol,2 No,3. Jurnal ini membahas tentang penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No 53/PUU/XV/2017 tentang ambang batas threshold pencalonan presiden sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah . persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang ambang batas threshold dan putusan Mahkamah Konstitusi¹⁷.
10. Jurnal karya Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amman(2024) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah. *jurnal hukum,administrasi Negara dan kebijakan publik* Vol,1 No,3 2024. Jurnal ini membahas tentang bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi no 60/PUU-XXII/2024 terhadap pemilukada 2024 dan bagaimana konsep ideal ambang batas pencalonan kepala daerah

¹⁷ M.Daffa Alfaritsi dan Yoga Mulyadi,” Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektifitas Ambang Batas Presiden. *Jurnal hukum dan hak asasi manusia*,Vol,2 No,3,2023

dalam sistem pilkada di Indonesia. sedangkan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dan mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah pada pilkada 2024 dan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024¹⁸.

11. Jurnal karya Hasim Hartono (2024) Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah 2024. *Jurnal intelek dan cendekiawan nusantara* Vol,1 No,4.Perbedaannya yaitu Jurnal ini membahas tentang urgensi putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XII/2024 pada pemilihan kepala daerah 2024 sedangkan penelitian ini membahas bagaimana Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang diatur dalam UU Pilkada dan persamaannya yaitu sama-sama membahas putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024¹⁹.
12. Jurnal karya Firda Rizqika dan SunnyUmmul Firdaus(2023)Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Bupati Dan Walikota Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Demokrasi Lokal Yang Berkualitas. *Jurnal hukum kebijakan publik*. Vol,7 No,1 2023.

¹⁸ Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amman “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah ” *jurnal hukum, administrasi Negara dan kebijakan publik*, Vol,1 No,3 2024

¹⁹ Hasim Hartono “Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah 2024” *jurnal intelek dan cendekiawan nusantara*, Vol,1, No,4, 2024

Perbedaannya yaitu jurnal ini membahas tentang undang-undang yang mengatur tentang ambang batas pencalonan kepala daerah untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang ambang batas pencalonan kepala daerah²⁰.

13. Jurnal karya Fefri Febriansah (2024) politik hukum ambang batas pencalonan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap pilkada serentak 2024. *Jurnal hukum,sosial dan humaniora* Vol,2 No,10(2024). Perbedaannya yaitu jurnal ini membahas tentang politik hukum dalam ambang batas pencalonan kepala daerah pada pilkada 2024 sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah 2024 dan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang ambang batas pencalonan kepala daerah pada pilkada serentak 2024²¹.

14. Jurnal karya Harun Fadhil dkk (2023) Analisis Asas Lex Superior Derogate Legi Inferior Dalam Presidential Threshold Dan Regent Threshold.*Jurnal de jure muhammadiyah Cirebon* Vol,5 No,2(2021). Perbedaannya yaitu jurnal ini membahas tentang penerapan ambang

²⁰ Firda Rizqika dan SunnyUmmul Firdaus “Analisis Undang-Undang Nomor6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Bupati Dan Walikota Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Untuk Mewujudkn Demokrasi Lokal Yang Berkualitas”. *Jurnal hukum kebijakan publik*. Vol,7 No,1 2023

²¹ Fefri Febriansah politik” hukum ambang batas pencalonan dalam ptusan Mahkamah Konstitusidan implikasinya terhadap pilkada serentak 2024”.*jurnal hukum,sosial dan humoniora*,Vol,2 No,10,2024

batas threshold kepala daerah dengan mengaitkan asas hukum *lex superior derogate legi inferiori* sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah 2024 dan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang ambang batas threshold pencalonan kepala daerah²².

15. Jurnal karya Firdaus Arifin (2024) Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah; Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik. Jurnal dinamika hukum Vol, 25 No, 2 (2024). Perbedaannya yaitu jurnal ini membahas tentang analisis dampak ambang batas pencalonan kepala daerah terhadap demokrasi local sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang ambang batas pencalonan kepala daerah²³.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelasnya dalam penulisan penelitian ini, makan penulis menyusun lima bab. Adapun rincian dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Penelitian Terdahulu.

²² Harun Fadhil dkk “Analisis Asas Lex Superior Derogate Legi Inferior Dalam Presidential Threshold Dan Regent Threshold”. *jurnal de jure muhammadiyah*, Vol,5 No,1,2021

²³ Firdaus Arifin “ Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah; Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik”. *Jurnal dinamika hukum* Vol, 25 No, 2 (2024).

2. Bab II Landasan Teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang menganalisis putusan mahkamah Konstitusi nomor 60 PUU-XXII /2024.
3. Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV berisikan hasil penelitian, yang disesuaikan dengan pendekatan dan rumusan masalah serta fokus masalah tentang analisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah pada Putusan Nomor 60 PUU-XXII/2024.
5. Bab V berisikan kesimpulan dan penutup. Pada bab ini akan dikaji kesimpulan yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian analisis

Analisis adalah orang yang melakukan analisis atau menganalisis. Analisis sendiri merupakan kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Analisis dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti penelitian atau pengolahan data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipercaya dan membantu meningkatkan pemahaman. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis nantinya digunakan untuk menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan.

2. Pengertian putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak hakim ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara²⁴. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, istilah putusan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pasal-pasal awal, namun secara umum dapat dipahami melalui penjelasan mengenai fungsi pengadilan dan tugas hakim dalam

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.

memberikan keputusan. Putusan dalam konteks ini merujuk pada keputusan atau hasil yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pelaksanaannya, pengadilan memiliki kewajiban untuk memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa putusan pengadilan adalah hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim atas perkara yang diajukan di hadapannya. Putusan ini bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum, dan memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56, pada dasarnya isi putusan hakim konstitusi dapat berupa 3 macam, yaitu: permohonan tidak diterima, permohonan ditolak, serta permohonan dikabulkan. Sedangkan putusan gugur maupun putusan *verstek* tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Meskipun pemohon atau termohon tidak hadir dalam persidangan, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Ketidakhadiran pemohon dan termohon dalam persidangan akan

merugikan kepentingannya sendiri, karena tidak menggunakan kesempatannya untuk memberikan pembelaan perkaranya dalam persidangan.²⁵

Secara umum putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.²⁶

Demikian pula dalam putusan perselisihan hasil Pemilu, putusan MK menyatakan hukum dari penetapan KPU tentang hasil Pemilu apakah benar atau tidak. Apabila permohonan dikabulkan, MK membatalkan penetapan KPU itu yang berarti meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.

3. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga, pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen (1881-1973), pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi University of Vienna. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu

²⁵ Bambang Sutiyoso, hlm. 122.

²⁶ Widodo Ekatjahjana, (*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,) :Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010

konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional.

Untuk kepentingan itu kata Kelsen, perlu dibentuk organ pengadilan khusus berupa *constitutional court*, atau pengawasan konstitusionalitas undang-undang yang dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa. Pemikiran Kelsen mendorong *Verfassungsgerichtshof* di Austria yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia.²⁷

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;

²⁷ Model ini sering disebut sebagai *The Kelsenian Model*. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the Constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the Parliament*).

4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil²⁸

Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan, *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

4. Pengertian ambang batas threshold

Kebijakan ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama kebijakan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur tentang persyaratan dan mekanisme pencalonan. Dalam undang-undang ini, ambang batas ditetapkan untuk memastikan bahwa calon yang maju memiliki dukungan politik yang signifikan, dengan tujuan utama untuk mengurangi jumlah calon yang tidak memenuhi kriteria kualitas dan dukungan yang memadai.²⁹

Dalam konteks demokrasi lokal, kebijakan ambang batas

²⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

²⁹ Setiawan, A. 2020. "Kebijakan Ambang Batas Pencalonan dan Kualitas Demokrasi Lokal." *Jurnal Politik dan Hukum*, 18, no. 2: 77-93.

pencalonan memiliki relevansi yang kompleks. Pada satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pemilihan dengan memastikan bahwa calon-calon yang lolos memiliki dukungan yang substansial dan kapabilitas yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang mengedepankan kualitas dan legitimasi kandidat, seperti yang dikemukakan oleh Habermas.³⁰

5. Pengertian Pilkada

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.³¹

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik,

³⁰ Habermas, J. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press

³¹ Ramlan Surbakti, 2008, *Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi*, dalam ramlan surbakti, Kemitraan Jakarta, hlm 27

berdampak kepada rakyat dan dirasakan. oleh Karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya.

Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen – elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.³²

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Undang-Undang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme, tata cara, dan ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia,

³² Agus Hadiawan, 2009, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah *Administrasi Publik dan Pembangunan* Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009, hlm 637

baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota Pemilihan kepala daerah melibatkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung oleh rakyat di daerah masing-masing.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan otonomi daerah dan demokrasi di Indonesia. Pilkada memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis dengan dukungan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data langsung melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum tata negara dan penyelenggaraan pemilu/pilkada, guna memperkaya analisis normatif. Penelitian ini juga mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat.³³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (NTB: Mataram University Press). hlm.117

kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian

hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁴

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah hakim Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum pada putusan Nomor 60 PUU-XXII/2024 tentang ambang batas threshold pencalonan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota pada pilkada 2024.

Objek penelitian ini adalah analisis norma hukum mengenai ambang batas pencalonan kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi serta dampaknya terhadap system demokrasi Indonesia.

4. Sumber Data

a. Data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Disamping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

b. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14

data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.

Data primer yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.³⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pengumpulan data sekunder (kepastakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen
- b. Pengumpulan data primer (data pada objek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk rumusan norma, angka-angka, sehingga mudah dibaca dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Analisis data dalam penelitian saya ini memiliki sifat seperti; deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Oleh karena itu, menurut penulis sifat analisis penelitian diantaranya, sebagai berikut:

a. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian

³⁵ Opcit., hlm. 124

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.

b. Evaluatif

Dalam analisis yang bersifat evaluatif, yaitu memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

c. Preskriptif

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁶

³⁶ Ibid, hlm. 128

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Threshold Pencalonan Kepala Daerah Gubernur, Bupati Dan Walikota Pada Pilkada 2024

A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.60/Puu-Xxii/2024 Tentang Ambang Batas Threshold Pencalonan Kepala Daerah.

Pada tahun 2024, Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan uji materiil terhadap Pasal 40 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Pasal tersebut mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung pasangan calon kepala daerah harus memenuhi ambang batas minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pada Pemilu DPRD sebelumnya. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan sebuah putusan dalam perkara pengujian materiil Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili oleh Ir.H. Said Iqbal, M.E. dan Partai Gelora yang diwakili oleh Muhammad Anis Matta.

Dalam permohonannya yang pada pokok perkara disebutkan bahwa pemohon berpendapat bahwa pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Di Indonesia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dikenal dengan UU kekuasaan kehakiman. Dalam UU kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Negara Republik Indonesia. Kebebasan tersebut mencakup didalamnya memutus perkara yang ditangani oleh pengadilan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Termasuk dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menimbang beberapa aspek dan memutuskan perkara ini sebagaimana yang diatur oleh UU kekuasaan kehakiman.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menguraikan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan tersebut.

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

1. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah konstitusi pada kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi di lingkungan peradilan di Indonesia didasarkan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 lebih lanjut menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, termasuk untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam hal ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara pengujian ambang batas pencalonan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, menjadi bagian dari amanat konstitusi.³⁸

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

2. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi pada kedudukan hukum pemohon (*legal standing*)

Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara

Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”³⁹

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam 27 ayat (1), 28 C ayat (2), dan 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

3. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan dirinya sebagai organisasi partai politik berbadan hukum (Partai Buruh) yang dibentuk karena kepentingan umum sebagaimana tujuan pembentukannya dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 07, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat di hadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat [Bukti P-2] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [vide Bukti P-3]. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan

³⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Ayat (3)

huruf b Anggaran Dasar [vide Bukti P-2] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal, yang dalam Kongres IV Partai Buruh tahun 2021 Ir. H. Said Iqbal, M.E. terpilih sebagai Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., sebagai Sekretaris Jenderal, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [vide Bukti P-4]; dan diberi kewenangan untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen Partai Buruh baik ke dalam maupun keluar organisasi. Dengan demikian, Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Partai Buruh dalam mengajukan 57 pengujian materiil UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa Pemohon I sebagai Partai Politik telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [vide Bukti P-5] sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, namun Pemohon I belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan tidak pernah ikut membahas serta menyetujui UU 10/2016.

5. Bahwa Pemohon II mengkualifikasikan dirinya sebagai organisasi partai politik berbadan hukum (Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang dibentuk karena kepentingan umum sebagaimana tujuan pembentukannya dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Gelora yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 16, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan [Bukti P-6] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gelora, tanggal 19 Mei 2020 [vide Bukti P-7]. Partai Gelora

diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “Dewan Pimpinan Nasional”, yaitu Muhammad Anis Matta, selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 13.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai 58 Gelora Periode 2019-2024, tanggal 19 Mei 2020 [vide Bukti P-8], yang berwenang mewakili Partai baik di dalam maupun di luar Partai.

6. Bahwa Pemohon II sebagai Partai Politik telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [Vide Bukti P-5] sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, namun Pemohon II juga belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan tidak pernah ikut membahas serta menyetujui UU 10/2016.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusional partainya dengan berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, karena para Pemohon selaku Partai Politik yang telah didirikan secara resmi dan mendapat pengesahan dari Pemerintah serta ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, terhalang haknya untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016. Ketentuan tersebut berbasis pada perolehan kursi di lembaga perwakilan (DPRD) atau berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu.

Para Pemohon terhalang karena berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bahwa basis pilihan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1), hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Batasan tersebut telah menegasikan hak konstitusional para

Pemohon untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu;

8. Bahwa pada Pemilu DPRD Tahun 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh suara di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang cukup signifikan, hanya saja belum memperoleh kursi DPRD, misalnya Pemohon I memperoleh suara sah di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemohon II memperoleh suara sah di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, para Pemohon merasa kehilangan hak konstitusional dan kesempatan untuk mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftar pasangan calon Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian materiil yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini maka kerugian hak konstitusional tersebut dipastikan tidak lagi terjadi.⁴⁰

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024", 2024

diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I (Partai Buruh), dalam pengajuan permohonan *a quo*, Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden Partai Buruh dan Ferri Nuzarli, S.E.,S.H. selaku Sekretaris Jenderal Partai Buruh telah dapat membuktikan dirinya untuk mewakili Partai Buruh, baik untuk kepentingan ke dalam maupun keluar organisasi Partai Buruh [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]. Begitu pula dengan Pemohon II (Partai Gelora) dalam mengajukan Permohonan *a quo* diwakili oleh Dewan Pimpinan Nasional, yaitu Muhammad Anis Matta, selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal, telah dapat membuktikan dirinya mewakili Partai Gelora, baik untuk kepentingan ke dalam maupun keluar organisasi Partai Gelora [Bukti P-6, Bukti P7, Bukti P-8, Bukti P-9].

Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Sebab, Pemohon I dan Pemohon II sebagai Partai Politik yang sah peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah nasional namun tidak dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah akibat adanya pembatasan terhadap alternatif persyaratan pengajuan pasangan calon bagi partai politik yang memperoleh suara sah dengan syarat hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian konstitusionalnya secara spesifik dan aktual akibat berlakunya

norma yang dimohonkan pengujian karena Pemohon I dan Pemohon II menjadi kehilangan hak konstitusional dan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pilkada berbasis pada perolehan suara sah dalam pemilu.

Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik dan aktual tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.⁴¹

Berdasarkan pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa dalam perkara ini Mahkamah berpendapat bahwa, Partai Buruh dan Partai Gelora merupakan partai politik dan memiliki kepentingan dalam pengujian norma pasal 40 ayat (1) ini telah memenuhi persyaratan atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan pengujian UU No.10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945.

Mahkamah menyatakan dalam putusan ini bahwa kerugian hak konstitusional pemohon bersifat spesifik, aktual dan dapat dipastikan akan terjadi apabila pengaturan ambang batas pasal 40 ayat (1) UU Pilkada tetap berlaku. Padahal dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan menjamin persamaan kedudukan setiap warga

⁴¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024", 2024

Negara di hadapan hukum dan hak atas perlakuan adil, hal ini jelas merugikan hak konstitusional para pemohon.

Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian norma ini, karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional mereka untuk mencalonkan kepala daerah sesuai dengan Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945. Mahkamah juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak mencederai prinsip demokrasi yang inklusif dan representatif.

Dalam konteks ini, Mahkamah memberikan penekanan bahwa frasa "partai politik atau gabungan partai politik" dalam Pasal 40 UU Pilkada harus dimaknai secara progresif untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dari berbagai entitas politik. Putusan ini secara langsung membatalkan norma yang sebelumnya hanya menguntungkan partai politik besar, sehingga menciptakan peluang yang lebih adil bagi semua partai politik untuk berpartisipasi dalam Pilkada.

3. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi pada pokok permohonan pemohon

Bahwa menurut para pemohon mendalilkan pasal 40 (3) UU 10/2026 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip Negara hukum karena membatasi hak para pemohon dan juga konstituen anggota, maupun pengurus partai politik yang akan mengajukan atau diajukan sebagai calon gubernur, bupati/walikota.

Norma pasal *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD meskipun telah memperoleh suara sah dalam pemilu DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini jelas mereduksi bahkan mendistorsi prinsip kedaulatan rakyat. Dimana dalam prinsip kedaulatan rakyat, suara rakyat dalam sebuah kontestasi baik pemilu maupun pilkada bisa dijaga kemurniannya dan tidak banyak yang terbuang.⁴²

Bahwa menurut para pemohon, pembatasan hak bagi partai politik untuk mengusulkan/mendaftarkan calon dalam pilkada hanya berbasis kursi di DPRD dan tidak bisa berbasis akumulasi perolehan suara sah ,semakin adil jika dibandingkan dengan syarat calon perseorangan dalam pilkada.

Dalam pasal 40 UU 10/2016 diatur syarat minimal dukungan bagi bakal calon perseorangan dengan menggunakan basis jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang termuat dalam DPT di daerah bersangkutan pada pemilu atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan.

Dalam ketentuan *a quo* diatur batas minimal dukungan mulai dari 6,5% sampai dengan 10%. Jika dibandingkan dengan syarat minimal akumulasi perolehan suara sah bagi partai politik yang mengusung/mendaftarkan, yaitu sebesar 25% menjadi jauh lebih berat. Sementara itu ketentuan pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dalam pasal 1

⁴² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024", 2024

ayat (3) UUD RI Tahun 1945 karena mengatur perlakuan yang berbeda dan membatasi hak para pemohon untuk dapat mengajukan/mendaftarkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pilkada.

Para pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2024 seharusnya dapat mengajukan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau bergabung dengan partai politik lainnya meskipun tidak memiliki persentase kursi sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo*. Dengan terhalangnya hak para pemohon untuk mengajukan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah telah mencederai makna demokrasi.

Kemudian menurut para pemohon, ketentuan pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan pasal 28 C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah menutup hak konstitusional para pemohon dan sekaligus mereduksi kedaulatan rakyat yang telah mempercayai aspirasi suaranya kepada para pemohon untuk ikut serta membangun masyarakat, Bangsa dan Negara sebagaimana yang dijamin oleh pasal 28 C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dengan mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴³

Bahwa menurut para pemohon, norma pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena antara norma pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 mengandung unsur ketidakpastian hukum.

⁴³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Perkara Nomor60/PUU/XXII/2024," 2024,hlm,62

Norma pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah menjamin dan membuka peluang bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan/mendaftarkan pasangan calon karena digunakannya kata "atau" yang bermakna alternatif. Hal tersebut relevan karena keterperolehan suara partai politik memperoleh kursi di DPRD dikarenakan berlakunya mekanisme atau metode tertentu untuk menghitung konversi perolehan suara menjadi kursi DPRD.

Konstruksi norma tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 005/PUU-II/2005, yang menyatakan bahwa ketentuan dimaksud merupakan sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Hal tersebut jelas sangat kontradiktif dengan pasal 40 ayat (1) UU/10/2016 yang telah mengatur alternatif syarat berbeda yang dilegaskan oleh norma pasal 40 ayat (3) UU 10/2016.⁴⁴

Bahwa menurut para Pemohon, diberlakukannya kembali norma sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang jelas-jelas substansi normanya sama dengan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi serta mencederai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas

⁴⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Perkara Nomor 60/PUU/XXII/2024," 2024, hlm, 63

kepastian hukum sehingga bertentangan dengan 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena keberadaan Pasal *a quo* merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konstiusionalitas yang utuh terhadap norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 *a quo*, sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin hak konstiusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu.

Dalam konteks demikian, dengan telah dibukanya peluang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan pasangan calon dimaksud lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 41 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU 10/2016.

Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon

harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu.

Dengan demikian, Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai

politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;

- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk pemilihan Bupati dan Walikota ketentuan pada pasal 40 ayat 1 yang berbunyi” *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan*” diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan

partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.

B. Analisis penulis terhadap pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi

Salah satu poin penting yang perlu dianalisis adalah inkonsistensi sikap Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara *presidential threshold*, MK berkali-kali menolak permohonan dengan alasan bahwa penetapan ambang batas adalah *open legal policy*, sehingga merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Namun, dalam Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 mengenai *pilkada threshold*, MK justru mengabulkan permohonan dengan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah.

Dari pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi yang diuraikan diatas berdasarkan analisis penulis ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengambilan putusan atau pertimbangan hakim pada perkara ini yaitu sebagai berikut:

Prinsip demokrasi: Para Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa prinsip demokrasi menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pemilihan. Dengan demikian, MK berpendapat bahwa ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang terlalu tinggi dapat menghambat partisipasi rakyat dalam proses pemilihan.

Dalam kaitan ini, UU pemerintahan daerah yang kemudian dilanjutkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pilkada telah menjabarkan amanat pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung. Termasuk dalam kaitan ini, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 1/2015), yang pada pokoknya menyatakan kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota adalah dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi kebijakan pembentuk Undang-Undang karena dipandang sebagai cara yang

demokratis sehingga wajib dihormati agar sejalan dengan adagium demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kemudian prinsip keadilan dan Kesetaraan, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa keadilan dan kesetaraan adalah prinsip-prinsip yang fundamental dalam demokrasi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang terlalu tinggi dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam proses pemilihan.

Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu.

Selanjutnya prinsip Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa hak asasi manusia, termasuk hak untuk dipilih dan memilih, harus dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang terlalu tinggi dapat menghambat hak asasi manusia. .

Yang terakhir menurut penulis prinsip keserasian dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah harus sesuai dengan konstitusi.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan konstitusi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa, hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 Agustus 2024 yang telah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dalam pengujian materi pasal 40 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi selaku *negatif legislator* memiliki kewenangan membatalkan norma baru yang ada di dalam Undang-Undang jika bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keputusan ini memberikan peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk tetap dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah selama mereka memenuhi ambang batas perolehan suara sah dalam pemilu legislatif di daerah terkait. Ini menciptakan perubahan signifikan terhadap mekanisme pencalonan yang sebelumnya lebih mengutamakan dominasi partai politik besar dengan perolehan kursi signifikan di DPRD.

C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Terhadap Partai Politik Pada Pilkada 2024

Indonesia sebagai Negara demokrasi pemilihan kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan pagelaran pesta demokrasi yang dilakukan dalam 5 tahun sekali. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan otonomi dan demokrasi di Indonesia, pilkada memberikan bagi masyarakat kesempatan lebih luas. Ini merupakan langkah menuju pemerintahan yang lebih representatif karena berbagi suara dan kepentingan dapat terwakili lebih baik.

Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap legitimasi dan kepercayaan publik patut dipertimbangkan. Putusan ini, dengan memperluas kesempatan bagi calon-calon dari berbagai latar belakang politik berpotensi meningkatkan legitimasi Negara dalam pandangan publik. Ketika warga Negara melihat lebih banyak pilihan dalam pemilihan kepala daerah, ini dapat memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistem politik dan memperkuat keyakinan mereka bahwa hak politik mereka dilindungi dan dihargai.

Akan tetapi, dampak ini sangat bergantung pada bagaimana implementasi putusan dan respon publik terhadap perubahan tersebut. Apabila perubahan ini diimplementasikan dengan baik dan menghasilkan proses pemilihan yang lebih adil dan representatif, maka kepercayaan publik terhadap legitimasi Negara akan semakin kuat.⁴⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bersifat final dan mengikat (*binding*), menjadikan perubahan hukum dalam penerapannya termasuk dalam pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi

⁴⁵ Sultoni fikri "Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap hak politik dalam perspektif teori kontrak sosial": *Amsir Law Journal*, Vol 6 ,2024

No.60/PUU-XXII/2024 yang menjadikan perubahan yang signifikan di beberapa daerah pada pilkada 2024. Namun, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat terdapat perbedaan pendapat dikalangan masyarakat dan kalangan politik.

Sebagian orang memandang putusan ini sebagai langkah maju untuk memperkuat demokrasi daerah, sementara di sisi lain orang memandang dengan dihapusnya ambang batas yang tinggi berpotensi munculnya banyak calon sehingga mengalami frgmentasi politik. Fragmentasi ini beresiko menciptakan instabilitas politik lokal, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap strategis seperti Jakarta dan daerah lainnya⁴⁶.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah memiliki dampak signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia. Penurunan ambang batas ini membuka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengusung pasangan calon kepala daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Namun, putusan ini juga menimbulkan tantangan dalam implementasinya. Beberapa pihak, seperti Ketua Bawaslu, Bagja Hidayat, menilai bahwa MK telah melebihi kewenangannya dengan menetapkan

⁴⁶ Ardi johan," ambang batas pencalonan kepala daerah pada pilkada daerah khusus Jakarta berdasarkan undang-undang pilkada dan putusan mahkamah konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024" *Skripsi*(Jakarta :Uin Syarif Hidayatullah)2025

ambang batas baru, yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi penyelenggara pemilu dalam menyesuaikan regulasi yang ada.⁴⁷

Secara politik, putusan MK ini dapat mengubah dinamika politik di tingkat daerah. Dengan turunnya ambang batas pencalonan, partai politik kecil memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam pilkada. Hal ini dapat mengurangi dominasi partai besar dan menciptakan kontestasi yang lebih adil. Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ardli Johan Kusuma, menyebut putusan ini sebagai kejutan positif yang membawa dampak positif bagi proses demokrasi di Indonesia.⁴⁸

Namun, perubahan ini juga dapat memunculkan tantangan baru, seperti fragmentasi politik yang lebih tinggi dan potensi munculnya calon tunggal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dari penyelenggara pemilu dan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap berjalan sehat.

Bagi partai politik, putusan ini menciptakan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, partai-partai kecil atau baru yang sebelumnya sulit mencalonkan kandidat karena terbatasnya jumlah kursi di DPRD kini memiliki peluang lebih besar untuk berkompetisi. Di sisi lain, partai-partai

⁴⁷ Nirmala Maulana Achmad, Dani Prabowo "Kritik MK, Ketua Bawaslu: Tak Boleh Ada Lagi Putusan Pengadilan di Tengah Tahapan Pemilu dan Pilkada": (<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/26/19571611/kritik-mk-ketua-bawaslu-tak-boleh-ada-lagi-putusan-pengadilan-di-tengah>.) di akses pada tanggal 26 Mei 2025

⁴⁸ Rio Feisal "putusan mk ubah ambang batas pilkada adalah kejutan positif": (<https://www.antaranews.com/berita/4274659/pakar-putusan-mk-ubah-ambang-batas-pilkada-adalah-kejutan-positif>.) di akses pada tanggal 24 Mei 2024

besar yang selama ini mendominasi pencalonan Kepala Daerah perlu menyesuaikan strategi politik mereka untuk mempertahankan pengaruh di tingkat lokal.

Partai PDI-P di Daerah Khusus Jakarta merupakan salah satu contoh partai politik yang merasakan dampak yang signifikan dari putusan mahkamah konstitusi tersebut. Pada awalnya sebelum putusan No. 60 ini dibacakan partai PDI-P dipastikan tidak dapat mengusung pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada 2024 karna berdasarkan jumlah kursi maupun suara sah pada pemilihan sebelumnya partai PDI-P di Jakarta tidak mencukupi ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur pasal 40 ayat (1) dan pasal 42 ayat (1) UU/10 tahun 2016 tentang pilkada. Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan akhirnya partai PDI-P dapat mencalonkan atau mengusung pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada 2024 berdasarkan ketentuan ambang batas yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 60 tersebut.

Dan lebih ironisnya setelah dilaksanakan pemungutan suara, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang disampaikan oleh ketua KPU DKI Jakarta pada tanggal 08 Desember 2024 di hotel pacific Jakarta pasangan calon Gubernur yang diusung oleh partai PDI-P di Jakarta berhasil memperoleh suara terbanyak dari tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan perolehan sebagai berikut:

1. Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara (39,40%)
- 2.

2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara (10,53%)³
3. Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara (50,07%).⁴⁹

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 ini sangat berpengaruh pada pilkada di Jakarta karena sebelum putusan tersebut dapat dipastikan yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta hanya dua pasangan calon namun paskah putusan tersebut ternyata yang memperoleh suara terbanyak justru pasangan calon yang awalnya tidak bisa mencalonkan tanpa adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kemudian untuk memperkuat teori ini, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa orang politisi yang berkaitan langsung atau merasakan dampak dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap Pilkada 2024. Dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung dampak putusan MK Nomor 60 ini dalam Pilkada 2024, diantaranya Bapak Sawal pane S.E M.Si salah satu anggota DPRD Tapanuli Selatan politisi dari Partai Amanat Nasional.

Dari beberapa pertanyaan wawancara saya dengan beliau pada tanggal 26 Februari 2024 beliau menjelaskan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu membawa angin segar bagi partai politik karena ada penurunan ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengusung calon Kepala Daerah Bupati atau Walikota dan Gubernur dari

⁴⁹ Dwi Rahmawati" KPU Jakarta resmi tetapkan hasil pilgub ,pramono anung –rano karno peroleh suara 50,07% suara" (<https://news.detik.com/pilkada/d-7676630/kpu-jakarta-resmi-tetapkan-hasil-pilgub-pramono-rano-raih-50-07-suara>) diakses pada tanggal 23 mei 2025

yang sebelumnya harus mencapai 25% kursi di DPRD menjadi 10%, tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut (wawancara, 2025).⁵⁰

Kemudian beliau juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 ini tentunya membawa dampak positif dan negatif bagi partai politik, sebagai dampak positifnya bagi partai politik yang sebelumnya tidak bisa mengusung calon Kepala Daerah dengan putusan putusan ini akhirnya bisa mengusung kepala daerah tanpa membutuhkan koalisi (gabungan partai politik) untuk mencapai minimal ambang batas *threshold* yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 40 ayat 1 UU nomor 7 Tahun 2017.⁵¹

Adapun dampak negatifnya bagi partai politik menurut Bapak Sawal Pane yaitu dengan adanya putusan ini tentu nantinya akan banyak calon yang maju sebagai calon Kepala Daerah baik Bupati, Walikota maupun Gubernur sehingga terjadi penyebaran suara ke beberapa calon dan kemungkinan bisa menyebabkan fragmentasi politik di daerah. Kemudian beliau juga menegaskan bahwa dengan adanya putusan MK Nomor 60 ini bisa memungkinkan adanya calon-calon Kepala Daerah yang tidak kompeten atau tidak berkualitas karena disebabkan syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mencalonkan sebagai Kepala Daerah yang terlalu rendah (wawancara, 2025).⁵²

Dan yang terakhir saya tanyakan kepada beliau apakah partai bapak merasakan dampak yang signifikan dengan adanya putusan ini terhadap pilkada

⁵⁰ wawancara dengan bapak Sawal Pane S.E,M.Si anggota DPRD tapsel, rumah kediaman bapak sawal pane SE.M.Si (26 Februari 2025)”

⁵¹ wawancara dengan bapak Sawal Pane S.E,M.Si anggota DPRD tapsel, rumah kediaman bapak sawal pane SE.M.Si (26 Februari 2025)”

⁵² wawancara dengan bapak Sawal Pane S.E,M.Si anggota DPRD tapsel, rumah kediaman bapak sawal pane SE.M.Si (26 Februari 2025)”

2024, beliau menegaskan bahwa untuk pilkada tahun ini belum ada dampak yang signifikan dirasakan Partai Amanat Nasional terhadap Pilkada 2024 karena putusan ini menurut beliau terlambat Partai Amanat Nasional sendiri sebelumnya sudah melakukan konsolidasi-konsolidasi terhadap partai lain dan membentuk koalisi untuk pilkada 2024. Selanjutnya beliau juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 ini tidak merubah koailisi Partai Amanat Nasional yang sebelumnya di bentuk (wawancara, 2025).

Selanjutnya saya melakukan wawancara dengan salah satu pengurus partai politik DPC PKS kota Padang Sidimpuan yaitu Bapak Awaluddin S.P,d beliau menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini tentunya sangat baik terhadap demokrasi di Indonesia khususnya di daerah. Bagi PKS sendiri baik di kabupaten maupun di provinsi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak begitu berdampak terhadap Pilkada serentak 2024 karena putusan ini dianggap mendadak pasalnya putusan ini keluar atau dibacakan pada tanggal 20 agustus sedangkan pendaftaran calon kepala daerah ke KPU dibuka tanggal 29 agustus 2024.⁵³

Kemudian beliau menegaskan bahwa dampak negatif dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bagi partai PKS sendiri pada Pilkada 2024 tidak ada karna partai PKS menilai putusan ini sangat bagus dan lebih mendukung putusan ini bahkan menurut beliau putusan ini justru lebih kepada menguntungkan partai PKS melihat suara yang diperoleh pada pemilu sebelumnya juga sangat

⁵³ Wawancara dengan Bapak Awaluddi S,P,d pengurus partai PKS DPC Kota Padang Sidimpuan rumah kediaman Bapak Awaluddin S.P,d (2 Mei 2025)

memungkinkan PKS bisa mengusung calon sendiri tanpa membutuhkan koalisi dengan partai lain.

Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa putusan ini juga membuka kran baru demokrasi Indonesia di daerah, dengan adanya putusan ini teman-teman dari partai yang lain sebelumnya tidak bisa mengusung calon Kepala Daerah akhirnya bisa mengusung calon Kepala Daerah tanpa harus mencari koalisi dari partai lain.

“Meskipun demikian partai PKS kedepannya kemungkinan akan tetap mencari koalisi dan terus membuka konsolidasi dari teman-teman partai lain untuk sama-sama berjuang untuk mengusung calon kepala daerah baik Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota maupun Gubernur dan Wakil Gubernur. Artinya partai PKS merupakan partai yang *welcome* atau terbuka istilahnya dan tidak egois, PKS kedepannya Insyaallah akan terus melakukan koalisi dengan teman-teman dari partai lain untuk mengusung calon Kepala Daerah”, ujar beliau.⁵⁴

Terakhir peneliti menanyakan kepada beliau apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap partai PKS pada pilkada sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi ini. Beliau menyampaikan perbedaan tentunya ada, akan tetapi tidak begitu signifikan karena putusan ini bisa dikatakan mendadak sehingga pada Pilkada 2024 PKS tidak merubah arah dukungan politik terhadap calon yang didukung sebelumnya setelah dibacakan putusan ini meskipun partai

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Awaluddi S,P,d pengurus partai PKS DPC Kota Padang Sidimpuan rumah kediaman Bapak Awaluddin S.P,d(2 Mei 2025)

PKS bisa mengusung calon sendiri di beberapa daerah tanpa membutuhkan koalisi atau gabungan partai politik (wawancara, 2025).⁵⁵

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengurus partai Golkar (Golongan Karya) yaitu bapak Muhammad Asrul Nasution sebagai wakil sekretaris DPD Golkar Padang Sidimpuan, dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu gebrakan demokrasi yang sangat baik terutama di daerah. Karena dengan adanya putusan ini yang menurunkan ambang batas *threshold* pencalonan Kepala Daerah dari yang sebelumnya 25% menjadi sesuai jumlah DPT daerah tersebut sebagaimana yang tertuang di putusan MK Nomor 60 itu, teman-teman dari partai yang sebelumnya tidak memenuhi ambang batas *threshold* pencalonan Kepala Daerah untuk mengusung calon kepala daerah akhirnya bisa mengusung calon Kepala Daerah tanpa harus mencari-cari koalisi atau gabungan partai politik (wawancara, 2025).⁵⁶

Kemudian saya menanyakan apakah putusan mempunyai dampak terhadap partai Golkar pada pilkada 2024, beliau menjelaskan bahwa dampaknya mungkin ada tapi tidak begitu signifikan karena mungkin ada di beberapa daerah yang tiba-tiba mengubah arah dukungan terhadap calon yang diusung setelah dibacakan putusan ini. Akan tetapi, di kota Padang Sidimpuan sendiri tidak mengubah apapun setelah putusan ini dibacakan pada pilkada 2024.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Awaluddi S,P,d pengurus partai PKS DPC Kota Padang Sidimpuan rumah kediaman Bapak Awaluddin S.P,d (2 Mei 2025)

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Muhammad Asrul Nasution, wakil sekretaris DPD Golkar Padang Sididmpuan, rumah kediaman bapak Muhammad Asrul Nasution, (2 Mei 2025)

Peneliti juga menanyakan apa dampak negatif dan positif putusan MK nomor 60 ini, beliau menjelaskan bahwa dampak negatifnya dengan mengacu pada isi putusan Mahkamah Konstitusi ini yang menurunkan ambang batas pencalonan Kepala Daerah, dikhawatirkan nanti akan banyak calon-calon yang tidak berkualitas dan berkapabilitas maju untuk ikut pilkada. Padahal kita selalu mengharapkan mempunyai pemimpin yang berkualitas untuk kemajuan bangsa ini.

Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa dampak positif putusan ini terhadap partai politik yakni dengan diturunkannya ambang batas pencalonan Kepala Daerah maka tentunya mempermudah partai politik untuk mengusung calon Kepala Daerah tanpa harus koalisi dengan partai lain. Beliau juga menyampaikan bahwa dengan adanya putusan ini diharapkan untuk kedepannya membawa arah demokrasi yang lebih baik bagaimanapun juga kita sebagai Negara demokrasi harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi terutama untuk pemilihan Kepala Daerah.

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu politisi mantan anggota DPRD Tapsel dari partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yaitu bapak Hamdani Nasution, dalam wawancara tersebut saya menanyakan kepada beliau bagaimana menurut bapak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini. Kemudian beliau menjelaskan bahwa putusan MK nomor 60 ini yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 25% menjadi beberapa ketentuan yang diatur oleh MK tergantung jumlah DPT daerah tersebut merupakan langkah yang bagus, artinya dengan rendahnya ambang batas pencalonan kepala daerah tentunya

memudahkan bagi teman-teman dari partai lain yang tidak memenuhi ambang batas *threshold* sebelumnya (wawancara, 2025).⁵⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah putusan ini berdampak terhadap partai bapak dalam pilkada 2024, beliau menjelaskan bahwa untuk Pilkada 2024 PKB sendiri belum merasakan dampak yang signifikan pada Pilkada 2024 karena menurut beliau putusan ini terlalu tergesa-gesa artinya putusan ini keluar atau dibacakan MK beberapa hari sebelum KPU membuka pendaftaran calon Kepala Daerah. Meskipun demikian beliau yakin bahwa putusan MK nomor 60 ini nantinya akan membawa dampak positif bagi partai politik karena penurunan ambang batas pencalonan Kepala Daerah ini (wawancara, 2025).⁵⁸

Selanjutnya saya menanyakan kepada beliau di apa dampak negatif dan positif putusan MK nomor 60 ini terhadap partai politik, beliau menjelaskan bahwa dampak negatifnya adalah semakin rendah ambang batas pencalonan kepala daerah maka semakin banyak pula calon Kepala Daerah yang maju dalam pilkada dikhawatirkan munculnya calon yang tidak memiliki kriteria kepemimpinan yang baik dan sangat berpotensi untuk terjadi penyelewengan kekuasaan nantinya. Kemudian dampak positifnya, tentu ini sangat menguntungkan teman-teman dari partai yang tidak memenuhi ambang batas pencalonan Kepala Daerah sehingga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengusung calon kepala daerah dengan partai lain tanpa harus mencari koalisi

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Hamdani Nasution, mantan anggota DPRD, di rumah kediaman beliau, (3 Mei 2025)

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Hamdani Nasution, mantan anggota DPRD, di rumah kediaman beliau, (3 Mei 2025)

atau gabungan partai politik untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan kepala daerah tersebut (wawancara, 2025).⁵⁹

Dari hasil wawancara dengan beberapa politisi diatas menunjukkan bahwa dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini jelas membawa perubahan dan dampak terhadap partai politik di daerah. Namun, pada Pilkada 2024 kemarin partai politik memang belum merasakan dampak yang signifikan karena putusan MK ini keluar terlambat, partai politik sudah sempat membentuk koalisi atau gabungan partai politik untuk mengusung calon yang akan maju pada Pilkada 2024.

Akan tetapi, dari hasil wawancara dengan politisi diatas peneliti yakin untuk pilkada selanjutnya jika mengacu pada putusan MK Nomor 60 ini akan banyak terjadi perubahan yang signifikan perpolitikan di daerah dikarenakan rendahnya ambang batas pencalonan kepala daerah sehingga memudahkan partai politik untuk mengusung calon kepala daerah.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Hamdani Nasution, mantan anggota DPRD, di rumah kediaman beliau, (3 Mei 2025)

BAB V

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Setelah memperhatikan dan menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 menilai bahwa ketentuan ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam UU Pilkada menimbulkan diskriminasi dan membatasi hak partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Oleh karena itu, MK menurunkan ambang batas menjadi 6,5%–10% dengan dasar pertimbangan prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan partai politik, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, membuka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengusung pasangan calon. Implikasi hukum dari putusan ini adalah perubahan dalam sistem pencalonan kepala daerah yang lebih inklusif, namun juga menimbulkan tantangan dalam implementasinya.
2. Keputusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 60 ini membawa perubahan yang signifikan diberbagai daerah di Indonesia ,implikasi putusan tersebut berdampak positif bagi sebagian masyarakat, Karena dengan adanya putusan ini masyarakat bisa memilih calon yang sesuai dengan aspirasinya. Namun, implikasi negatifnya adalah potensi meningkatnya jumlah calon kepala daerah, yang dapat menimbulkan

fragmentasi politik dan membuka ruang praktik politik transaksional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang untuk menyeimbangkan keterbukaan politik dengan stabilitas pemerintahan daerah. Implikasi politik mencakup perubahan dinamika politik di tingkat daerah, dengan munculnya peluang bagi partai politik kecil untuk berpartisipasi dalam pilkada. Implikasi sosial menunjukkan peningkatan partisipasi politik masyarakat, namun juga potensi polarisasi sosial yang perlu diwaspadai.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian diatas ,peneliti berpendapat perlu kiranya disampaikan beberapa saran dan masukan beberapa pihak sebagai berikut:

1. Sebagai Negara demokrasi yang memiliki tiga lembaga penting menjalankan pemerintahan dan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini legislator dapat mempertimbangkan evaluasi ambang batas pencalonan Kepala Daerah, misalnya mempertibangkan dampaknya terhadap keterwakilan politik dan jumlah calon yang berkualitas. Mahkamah konstitusi juga mendorong pembukaan ruang bagi calon independen yang representatif dan memiliki dukungan yang realistis sehingga menjadi pilkada yang inklusif.
2. Perlu adanya kajian yang spesifik mengenai putusan mahkamah konstitusi untuk implikasi dan efektivitasnya di daerah untuk memastikan bahwa aturan ini tidak membatasi hak politik bagi partai politik dan khususnya bagi rakyat. Diperlukan pengawasan ketat terhadap proses pencalonan

untuk mencegah praktik kecurangan politik seperti politik uang atau manipulasi dalam pengumpulan dukungan calon independen.

3. Penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, segera menyesuaikan regulasi dan prosedur yang ada untuk mengakomodasi perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah.
4. Partai politik, memanfaatkan peluang ini untuk mengusung calon-calon yang berkualitas dan representatif bagi masyarakat.
5. Masyarakat, aktif berpartisipasi dalam proses pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas, untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik.
6. Akademisi dan lembaga penelitian, terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap implementasi putusan MK ini untuk memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid dan Anggun Novita Sari, “ Analisis Presidential Threshold terhadap Oligarki,”*jurnal hukum*. Vol 5 No 1, 2023.
- Adinda Aulia Prawati “Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK Terhadap Pelaksanaan Pilkada”
- Agus Hadiawan, 2009, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah *Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung*, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009
- Bambang Sutiyoso, hlm. 122.
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Ed), Mahkamah Konstitusi: *Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi* (Jakarta:P31, Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003), hlm 119-152
- Fefri Febriansah politik” hukum ambang batas pencalonan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap pilkada serentak 2024”*.jurnal hukum,sosial dan humoniora*,Vol,2 No,10,2024
- Firda Rizqika dan SunnyUmmul Firdaus “Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Bupati Dan Walikota Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Demokrasi Lokal Yang Berkualitas”. *Jurnal hukum kebijakan publik*. Vol,7 No,1 2023
- Firdaus Arifin “ Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Darah; Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik”. *Jurnal dinamika hukum* Vol, 25 No, 2 (2024).
- Habermas, J. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*.Cambridge, MA: MIT Press
- Hartono Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah 2024”*jurnal intelek dan cendekiawan nusantara*, Vol,1,No,4,2024
- Harun Fadhil dkk “Analisis Asas Lex Superior Derogate Legi Inferior Dalam Presidential Threshold Dan Regent Threshold”*.jurnal de jure muhammadiyah*,Vol,5 No,1,2021
- Ikhsan Rosadi Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi* (PT.Rineka Cipta, Jakarta) 2006.hlm 4

Irma Gunawan dan Anwar Hidayat(2017) “Presidential threshold dan parlementary threshold dalam pemilu serentak di Indonesia,*jurnal hukum* Vol,2 No,1 2017

Khelda Ayunita, :*pengantar hukum Konstitusi dan acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media, 2007), hlm 145

M.Daffa Alfaritsi dan Yoga Mulyadi,” Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektifitas Ambang Batas Presiden. *Jurnal hukum dan hak asasi manusia*,Vol,2 No,3,2023

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Maruarar siahaan, op. Cit., hlm 240

Model ini sering disebut sebagai *The Kelsenian Model*. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the Constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the Parliament*).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (NTB: Mataram University Press)

Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amman “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah” *jurnal hukum,administrasi Negara dan kebijakan publik*,Vol,1 No,3 2024

Muhammad haris purnomo, “:analisis putusan mahkamah Konstitusi tentang judicial review atas uu ttn mahkamah Agung”*skripsi*,(UINSU:Medan),2020

Ouzy kurniasandy, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Masa Jabatan Dan Usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”*skripsi*(Makassar: UIN Alauddin),2021

Pasal 24C ayat (1) dan (2) perubahan ketiga UUD 1945

Pasal 45 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024

Ramlan Surbakti, 2008, *Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi*, dalam ramlan surbakti,Kemitraan Jakarta

Setiawan, A. 2020. "Kebijakan Ambang Batas Pencalonan dan Kualitas Demokrasi Lokal." *Jurnal Politik dan Hukum*, 18, no. 2: 77-93.

So erjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Songga Aurora dan Fitra Arsil”Mekanisme Penetapan ambang batas threshold terhadap stabilitas sistem presidensial dan sistem multipartai sederhana di Indonesia”*jurnal hukum dan konstitusi*,Vol,5 No,1

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 175

Ulvi Maghvirotul Diniah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung),*Skripsi*,2008

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016

Widodo Ekatjahjana,(*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,) :Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010

Yasinta Dyiah Pramita dan Retno Saraswati(2023) Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Indonesia,*Jurnal kenegaraan dan politik islam*.Vol,5 ,No,1 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : Manda Sulaiman Hasibuan |
| 2. NIM | : 2110300014 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Tempat/ Tanggal Lahir | : Sialagundi, 19 Desember 2003 |
| 5. Anak Ke | : 6 |
| 6. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 7. Status | : Belum Menikah |
| 8. Agama | : Islam |
| 9. Alamat Lengkap | : Huta Pasir, Kec. Huristak Kab. Padang Lawas |
| 10. Telp. HP | : 082277386422 |
| 11. e-mail | : mandasulaiman57@gmail.com |

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah

- | | |
|--------------|-----------------|
| a. Nama | : Amar Hasibuan |
| b. Pekerjaan | : Petani |
| c. Alamat | : Huta Pasir |
| d. Telp/ HP | :- |

2. Ibu

- | | |
|--------------|------------------|
| a. Nama | : Roslan Harahap |
| b. Pekerjaan | : Petani |
| c. Alamat | : Huta Pasir |
| d. Telp/ HP | :- |

III. PENDIDIKAN

1. SD 2009 Tamat Tahun 2015
2. SMP 2015 Tamat Tahun 2018
3. SMA 2018 Tamat Tahun 2021
4. S.1 2021 Tamat Tahun 2025

IV. ORGANISASI

1. Persatuan Mahasiswa Padang Lawas di Kota Padang Sidempuan

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BEBERAPA POLITISI TERKAIT.

1. Apa itu pak ambang batas threshold pencalonan kepala daerah?
2. Apakah ada dampak putusan MK No 60 tentang ambang batas threshold pencalonan kepala daerah bagi partai politik pak?
3. Apa dampak positif dan negatifnya pak bagi parpol dengan adanya putusan MK No 60 ini pak?
4. Apa perbedaan yang signifikan dirasakan partai politik setelah putusan MK tersebut diberlakukan pada Pilkada 2024 dengan pilkada sebelumnya?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Muhammad Asrul Nasution



Wawancara dengan Bapak Hamdani Nasution



Wawancara dengan Bapak Awaluddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

or : B-134 /Un. 28/D/PP.00.9/M/2024

31 Desember 2024

p : -

hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Dr. Arbanur Rasyid, M. A

2. Dr. Mardona Siregar, M.H

lamu'alaikum Wr. Wb

gan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan
d Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

ia : Manda Sulaiman Hasibuan

l : 2110300014

/T. A : VII

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

d Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang
Ambang Batas Threshold Pencalonan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan
Walikota pada Pilkada Serentak 2024.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan
bimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan
na kasih.

salamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum


Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dr. Mardona Siregar, M. H
NIP. 19860914 201503 1 006